

IMIPAS

Habis Masa Pidana, WBP Negara Asing Lapas Permisan diserahkan Imigrasi

Candra Putra - CILACAPSELATAN.IMIPAS.COM

Feb 17, 2025 - 19:14



Seorang warga binaan pemasyarakatan (WBP) kasus narkoba di Lapas Kelas IIA Permisan Nusakambangan, resmi dibebaskan setelah habis menjalani masa pidana. Narapidana berinisial ACR merupakan warga negara Nigeria bebas pada Jumat, 14 Februari 2025, pukul 09.00 WIB, setelah menyelesaikan seluruh hukumannya.

NUSAKAMBANGAN – Seorang warga binaan pemasyarakatan (WBP) kasus narkoba di Lapas Kelas IIA Permisan Nusakambangan, resmi dibebaskan

setelah habis menjalani masa pidana. Narapidana berinisial ACR merupakan warga negara Nigeria bebas pada Jumat, 14 Februari 2025, pukul 09.00 WIB, setelah menyelesaikan seluruh hukumannya.

Pembebasan ini dilakukan berdasarkan Surat Bebas Nomor:WP.13.PAS.PAS11.PK.05.12.110 tanggal 14 Februari 2025. Sebelum dilepaskan, dua petugas registrasi Lapas Permisan melakukan pengecekan berkas administrasi untuk memastikan bahwa seluruh prosedur telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kasi Binadik Lapas Permisan, Andar Saenur Warekas, menyatakan bahwa pembebasan ini merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan yang menghormati hak-hak warga binaan setelah mereka menjalani masa hukuman sesuai dengan putusan pengadilan.

"Setiap narapidana yang telah menjalani masa pidana penuh berhak untuk mendapatkan kebebasannya kembali. Kami memastikan bahwa proses ini berjalan sesuai prosedur," ujar Andar.

Setelah keluar dari Lapas Permisan pada pukul 09.00 WIB, ACR dikawal oleh seorang petugas lapas menuju Polsek Nusakambangan untuk melapor. Selanjutnya, pada pukul 09.30 WIB, ia menyeberang ke Dermaga Wijayapura dan tiba di Cilacap pada pukul 09.49 WIB.

Sesuai dengan prosedur bagi narapidana WNA, ia langsung dijemput oleh dua petugas dari Kantor Imigrasi Cilacap untuk proses lebih lanjut.

"Kami terus berkoordinasi dengan instansi terkait, terutama dalam hal pengawasan dan pemulangan bagi narapidana WNA yang telah menyelesaikan masa hukumannya," tambah Andar.

Seluruh rangkaian pembebasan berlangsung dalam kondisi aman dan kondusif. Pihak Lapas Permisan berharap ACR dapat menjalani kehidupan yang lebih baik setelah menyelesaikan hukumannya.